



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

NOMOR 1208 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE TERBUKA DAN KAMPANYE TERTUTUP
SERTA LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PILKADA 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 542 /PL.02.4-BA/7317/2024 Tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Terbuka dan Kampanye Tertutup serta Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu telah melaksanakan rapat pleno Penetapan Lokasi Kampanye Terbuka dan Kampanye Tertutup serta Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penetapan Lokasi Kampanye Terbuka dan Kampanye Tertutup serta Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada 2024.

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE TERBUKA DAN KAMPANYE TERTUTUP SERTA LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PILKADA 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum, Lokasi Pelaksanaan Kampanye Terbuka dan Kampanye Tertutup Serta Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada 2024, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ABDULLA SAPPE AMPIN MAJA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

Kepala Subbagian yang membidangi Teknis
penyelenggara Pemilu dan Hukum,

Sundari usman



Lampiran :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu
Nomor 1208 Tahun 2024
Tentang : Penetapan Lokasi Kampanye Terbuka Dan
Kampanye Tertutup Serta Lokasi Pemasangan Alat
Peraga Kampanye Pilkada 2024.

A. Lapangan Tempat Kampanye Terbuka :

1. Lapangan Sampano Kecamatan Larompong Selatan
2. Lapangan Veteran Kecamatan Larompong
3. Lapangan A. Mangile Kecamatan Suli
4. Lapangan Keppe Kecamatan Larompong
5. Lapangan Puang Bukku Lindajang/Buntu Barana Kecamatan Suli Barat
6. Lapangan Andi Djemma Kecamatan Belopa
7. Lapangan Andi Leluasa Kecamatan Kamanre
8. Lapangan Andi Attas Bajo Kecamatan Bajo
9. Lapangan Kadong-Kadong Kecamatan Bajo Barat
10. Lapangan Desa Kadundung dan Desa Pajang Kecamatan Latimojong
11. Lapangan Rindu Kecamatan Bastem Utara
12. Lapangan Desa Beuma Kecamatan Bastem
13. Lapangan RM. Diarso Sugondo Kecamatan Lamasi
14. Lapangan Pongsamelung Kecamatan Lamasi
15. Lapangan To'lemo Kecamatan Lamasi Timur
16. Lapangan Serifi Kecamatan Lamasi Timur
17. Lapangan Bosso Kecamatan Walenrang Utara
18. Lapangan Palempang Batusitanduk dan Lapangan Lalong Kecamatan Walenrang
19. Lapangan Pongrakka dan Lapangan Rante Damai Kecamatan Walenrang Timur
20. Lapangan Andi Maradang Kecamatan Bua
21. Lapangan Kandoa Desa Puty Kecamatan Bua
22. Lapangan Latagiling Desa Karang-Karangan Kecamatan Bua
23. Lapangan Padangsappa Kecamatan Ponrang
24. Lapangan Buntu Karya Desa Kariako Kecamatan Ponrang Selatan
25. Lapangan Andi Tadda Noling Kecamatan Bua Ponrang

B. Gedung Pertemuan Kampanye Tertutup/Terbatas dan Dialogis :

1. Gedung PKK Kab. Luwu Kecamatan Belopa
2. Gedung Samaturu Kecamatan Suli
3. Gedung Rio Rennu Larompong
4. Gedung Pertemuan Kecamatan Bua
5. Gedung Pertemuan Kecamatan Bajo

6. Gedung Pertemuan Masyarakat Tumbubara Kecamatan Bajo Barat
7. Gedung Pertemuan Batusitanduk Kecamatan Walenrang
8. Gedung Pertemuan Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan
9. Gedung Pertemuan Bonepute Kecamatan Larompong Selatan

C. Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye dipasang ditempat yang tidak dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ABDULLA SAPPE AMPIN MAJA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

Kepala Subbagian yang membidangi Teknis
penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Sundari usman